



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.77/M.PPN/HK/08/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/03/2014

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI-UNICEF TAHUN 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas kehidupan dan peran serta perempuan, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2014;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 21/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI-UNICEF TAHUN 2014.**

**PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

**KETIGA ...**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Juli 2014.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 77/M.PPN/HK/08/2014  
TANGGAL 13 AGUSTUS 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI-UNICEF TAHUN 2014

- A. TIM PENGARAH : 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;  
2. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan  
Perempuan, dan Perlindungan Anak,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Sularsono, SP, ME.
- Anggota : 1. Direktur Pengembangan Wilayah,  
Kementerian Dalam Negeri;  
2. Direktur Bina Kesehatan Ibu, Kementerian  
Kesehatan;  
3. Direktur Bina Kesehatan Anak,  
Kementerian Kesehatan;  
4. Direktur Kesejahteraan Sosial Anak,  
Kementerian Sosial;  
5. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM;  
7. DR. Drg. Theresia Ronny Andayani, MPH;  
8. Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D;  
9. Vivi Andriani, ST, M.Sc;  
10. Inti Wikanestri, SKM, MPA;  
11. Sidayu Ariteja, SE;  
12. Entos Zainal, SP, MPH.

D. TENAGA ...

